

**KERJASAMA REGIONAL ASEAN DALAM PENANGGULANGAN  
KEJAHATAN TERORISME**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*Pada Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas*

*Sriwijaya*

**OLEH :**

**AHMAD WIDAD MUNTAZHOR**  
**NIM. 02011281722132**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2021**

**LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : AHMAD WIDAD MUNTAZHOR  
NIM : 02011281722132  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL

JUDUL SKRIPSI :

**KERJASAMA REGIONAL ASEAN DALAM PENANGGULANGAN  
KEJAHATAN TERORISME**

Palembang, Januari 2021

Menyetujui,

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pembantu**



**H. Syahmin Ak, S.H., M.H.**  
**NIP. 195707291983121001**



**Akhmad Idris, S.H., M.H.**  
**NIP. 197402012003121001**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya,**



**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
**NIP. 196201311989031001**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Ahmad Widad Muntazhor  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722132  
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang/ 02 April 1999  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2021  
Pembuat Pernyataan,



Ahmad Widad Muntazhor  
NIM. 02011281722132

*MOTTO*

*“Your Future Needs You, Your Past  
Doesn’t.”*

*- Unknown*

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Abi, Umi dan adik – adik tercinta;
- Seluruh Dosen Fakultas Hukum  
Unsri yang terhormat;
- Saudara dan teman-teman;
- ALSA LC Unsri
- Almamaterku

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, taufik dan hidayah-Nya yang sangat besar dan tidak pernah berhenti pada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “**Kerjasama Regional ASEAN dalam Penanggulangan Kejahatan Terorisme**”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama penulisan skripsi ini, Penulis juga mendapat banyak bantuan dan dukungan dari banyak pihak, terutama kedua orang tua tercinta dan kedua dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan kepada Penulis skripsi ini, tak lupa pula teman-teman tersayang.

Tentunya Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat berbagai kesalahan serta kekurangan yang terkandung didalamnya. Untuk itu, Penulis sangat terbuka terkait kritik dan saran yang membangun dari pembaca skripsi ini sebagai evaluasi diri bagi Penulis kedepannya. Mohon maaf apabila ada bentuk penyampaian kata yang kurang berkenan di hati pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi referensi di masa yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua Amin.

Wasalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Palembang, 05 Januari 2021

Ahmad Widad Muntazhor

NIM 02011281722132

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yang antara lain;

1. Terimakasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak H. Syamin AK, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

10. Seluruh dosen dan tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan;
11. Seluruh staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang ikut serta berperan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;
12. Rekan kerja, *Local Board* ALSA LC Unsri periode 2019 – 2020, yang selalu menjadi tempat bertukar pikiran dan memberi solusi terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. *Asian Law Students' Association Local Chapter* Universitas Sriwijaya dan orang-orang hebat di dalamnya atas pengalaman organisasi dan ilmu yang telah diberikan dalam pembentukan karakter saya selama ini;
14. Teman-temanku dan pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama ini, baik selama proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.

Inderalaya,            2021  
Penulis,

Ahmad Widad Muntazhor  
NIM. 02011281722132

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>1</b>
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI.....</b>	<b>III</b>
<b>UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI..ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>	
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>IV</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>V</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>VI</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>VII</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>IX</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>XII</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>XIII</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. LATAR BELAKANG .....</b>	<b>1</b>
<b>B. RUMUSAN MASALAH.....</b>	<b>6</b>
<b>C. TUJUAN PENELITIAN.....</b>	<b>7</b>
<b>D. MANFAAT PENELITIAN.....</b>	<b>7</b>
<b>E. RUANG LINGKUP.....</b>	<b>8</b>
<b>F. KERANGKA TEORI DAN KONSEP .....</b>	<b>9</b>
1. Pendekatan Kebijakan Luar Negeri.....	9
2. Teori pencegahan dan pemberantasan terorisme .....	12
<b>G. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>18</b>
1. Tipe Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian .....	19
3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum .....	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	21
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	22
6. Teknik Pengambilan Kesimpulan .....	22



<b>BAB II.....</b>	<b>23</b>
<b>A. TINJAUAN UMUM TERORISME .....</b>	<b>23</b>
1. Pengertian Terorisme.....	23
2. Sejarah Terorisme.....	26
3. Bentuk – bentuk Terorisme. ....	28
4. Motif Dan Tujuan Terorisme .....	32
<b>B. TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN TRANSNASIONAL ..</b>	<b>35</b>
1. Pengertian Kejahatan Transnasional .....	35
2. Kejahatan Terorisme sebagai Kejahatan Transnasional.....	38
<b>C. PERKEMBANGAN JARINGAN TERORISME DI ASIA TENGGARA</b>	
.....	<b>42</b>
1. Abu Sayyaf Group (ASG) .....	46
2. Islamic State Iraq and Syiriah (ISIS) .....	48
3. Jemaah Islamiyah (JI) .....	52
<b>BAB III.....</b>	<b>56</b>
<b>A. PERAN ASEAN SEBAGAI ORGANISASI REGIONAL DALAM</b>	
<b>    PENANGGULANGAN TERORISME .....</b>	<b>56</b>
1. Strategi dan Operasionalisasi Kontra Terorisme oleh ASEAN .....	56
2. Usaha ASEAN dalam Melakukan Kontra Terorisme di Asia Tenggara	
dalam Konteks ASEAN <i>Political and Security Comunity</i> .....	59
<b>B. PENERAPAN PRINSIP <i>GLOBAL WAR ON TEROR</i> DI INDONESIA. 70</b>	
<b>C. STRATEGI PENANGGULANGAN TERORISME INDONESIA .....</b>	<b>83</b>
1. Peran Indonesia dalam Menanggulangi Kejahatan Terorisme pada	
Regional ASEAN .....	83
2. Kebijakan Pemerintah Terhadap Terorisme.....	90
3. Pendekatan Keamanan Komprehensif .....	97
<b>D. PERAN ASEAN <i>CONVENTION ON COUNTER TERRORISM</i> DALAM</b>	
<b>    PENANGANAN TERORISME DI FILIPINA .....</b>	<b>100</b>

1. <i>Human Security Act</i> .....	101
2. <i>Armed Forces of Philippines Internal Peace and Security Plan</i> .....	101
3. Kerjasama Militer Filipina dengan Amerika Serikat .....	102
4. Kerjasama Regional dalam Pemberantasan Terorisme .....	102
5. Analisis Peran ASEAN <i>Convention on Counter Terrorism</i> dalam Penanganan Terorisme di Filipina 2011 – 2013.....	102
<b>BAB IV</b> .....	<b>105</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>105</b>
<b>A. KESIMPULAN</b> .....	<b>105</b>
<b>B. SARAN</b> .....	<b>108</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>110</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>122</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Perbedaan Pemikiran 10 September dengan Pemikiran 12 September.....	15
---	----

## ABSTRAK

Terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan Transnasional. Dalam menghadapi ancaman yang hadir dari kejahatan Terorisme pada regional Asia Tenggara. Maka ASEAN dan negara anggota, termasuk Indonesia sudah membentuk peraturan yang disebut *ASEAN Convention on Counter Terrorism 2007* (ACCT). Pada dasarnya ACCT adalah konvensi yang di dalamnya terkandung unsur *Global War on Terror* (GWOT) yang diserukan oleh Amerika Serikat. Lebih dalam, ACCT berisi tentang aturan yang mengatur bagaimana ASEAN dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan terorisme. Adapun masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan prinsip GWOT dalam ACCT 2007 sebagai langkah penanggulangan kejahatan terorisme di Indonesia dan langkah apa yang dilakukan Indonesia dalam rangka melakukan pencegahan kejahatan terorisme pada regional ASEAN. Tipe penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif. Sumber bahan hukum didapat melalui studi pustaka yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Temuan dalam skripsi ini adalah bahwa Indonesia merupakan negara yang tidak menerapkan prinsip GWOT yang ada dalam ACCT 2007 secara tegas dan menyeluruh. Sehingga perlukan keterbukaan dan penerapan regulasi yang tegas dalam pencegahan kejahatan terorisme.

**Kata kunci:** Terorisme, Kejahatan Transnasional, *Global War on Terror*, *ASEAN Convention on Counter Terrorism 2007*

Indralaya,

Januari 2021

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pembantu**



**H. Syahmin Ak, S.H., M.H.,  
NIP. 195707291983121001**



**Akhmad Idris, S.H., M.H.,  
NIP. 197402012003121001**

**Ketua Bagian Hukum Internasional**



**Akhmad Idris, S.H., M.H.  
NIP. 197402012003121001**

## ABSTRACT

Terrorism is a form of Transnational Crime. In facing the threat that comes from the crime of terrorism in the Southeast Asian region, ASEAN (including Indonesia) have formed a regulation called the ASEAN Convention on Counter Terrorism 2007 (ACCT). Basically ACCT is a convention which contains elements of the Global War on Terror (GWOT), which the United States calls it. More deeply, ACCT contains the rules about how ASEAN prevent and overcome terrorism crimes. The issues that will be discussed in this thesis are how to apply the principles of GWOT in ACCT 2007 as a step to tackle terrorism crimes in Indonesia and what steps that Indonesia has to take in order to prevent terrorism crimes in the ASEAN region. The type of research that used in this thesis is Normative Research. The legal sources were obtained through literature study which was analyzed by descriptive qualitative research. The result of this thesis is that Indonesia is a country that does not apply the GWOT principles in ACCT 2007 in a firm, full, and comprehensive manner. So that in its implementation, Indonesia has to be more open and apply some strict regulations for the prevention of terrorism crimes in the country.

**Kata kunci: Terrorism, Transnational Crime, Global War on Terror, ASEAN Convention on Counter Terrorism 2007**

Indralaya, Januari 2021

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pembantu**



**H. Syahmin Ak, S.H., M.H.,  
NIP. 195707291983121001**

**Akhmad Idris, S.H., M.H.,  
NIP. 197402012003121001**

**Ketua Bagian Hukum Internasional**



**Akhmad Idris, S.H., M.H.  
NIP. 197402012003121001**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengertian dan pemahaman masyarakat global terhadap kejahatan di masa globalisasi saat ini sangat beragam, hal ini disebabkan oleh pesebaran informasi pada masa globalisasi saat ini terlaksana secara dinamis dan tidak terukur sehingga tercipta berbagai realitas baru mengenai kejahatan terlebih kejahatan terorisme yang pada dasarnya merupakan kejahatan lintas negara (*Transnasional crime*) karena kegiatannya yang terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas. Kejahatan lintas negara dipandang dapat memberikan ancaman terhadap perdamaian dunia serta keamanan, baik keamanan dunia nasional maupun keamanan internasional.<sup>1</sup>

Terorisme merupakan segala bentuk tindakan dan sikap yang dilakukan langsung kepada suatu negara dengan tujuan menciptakan teror terhadap orang-orang tertentu, kelompok, orang atau masyarakat luas, begitu definisi terorisme menurut Konvensi PBB 1989. Maka sudah menjadi suatu kewajiban yang diemban oleh pemerintah untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, memelihara keutuhan bangsa serta integritas nasional dan melindungi

---

<sup>1</sup> Rachmayanthy, 2016, "Tindak Pidana Terorisme Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* Vol. 3 No. 1 Juli, hlm 76

keamanan warga negara dari segala bentuk ancaman yang disebabkan oleh kejahatan terorisme.<sup>2</sup>

Secara etimologi terorisme diartikan sebagai kekerasan yang berbentuk serangan-serangan terkoordinasi yang memiliki tujuan untuk membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat.<sup>3</sup> Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tatacara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta sering kali merupakan warga sipil.

Sebagai sebuah kejahatan yang memiliki skala internasional, para pelaku terorisme melakukan aksi – aksinya dengan tujuan untuk memberikan rasa takut kepada masyarakat secara umum. Aksi eror yang dilakukan terorisme pastinya telah banyak memakan korban berbagai negara di belahan dunia. Dunia internasional pun dalam hal ini memberikan penjelasan melalui konvensi-konvensi internasional tentang kejahatan terorisme yang termasuk dalam salah satu jenis tindak pidana yang memiliki aspek internasional sehinggabisa disebut sebagai kejahatan terhadap internasional (*delicia juris Gentium*). Hal ini serupa dengan ditetapkannya tindak pidana terorisme dalam *convention for the prevention and punishment of terrorism di Genewa, 1937, International convention for the supresión of terrorism Bombing 1998 dan*

---

<sup>2</sup> Muhammad Ali Zaidan, 2017, "Pemberantasan tindak pidana terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal)", *makalah Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 3 Nomor 1*, hlm 24

<sup>3</sup> Indriyanto Seno Adji, 2001 *Terorisme Dan Ham Dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, Jakarta: O.C. Kaligis & Associates. Hlm 18

*Internasional covention for the supresión of the financing of terrorism, 1999* sebagai kejahatan transnasional (*transnational crimes*).<sup>4</sup>

Sebagai salah satu permasalahan keamanan, terorisme mengakibatkan keresahan yang meluas secara global.<sup>5</sup> Tanggal 11 September 2001 merupakan suatu hari yang menjadi perhatian dunia. Kurang lebih 3000 jiwa melayang karena aksi terorisme di Amerika Serikat.<sup>6</sup> Masyarakat dunia menaruh rasa sedih yang amat mendalam atas terjadinya Peristiwa ini. Akibatnya, terjadi sebuah kelumpuhan sementara di kota besar Amerika Serikat ini yang menjadi tekanan terbesar bagi pemerintah terhadap kepercayaan dari masyarakat.<sup>7</sup> Sejak tragedi 11 September 2001, semua perhatian tertuju kepada pemerintah. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara pemerintah melakukan pemberantasan kejahatan terorisme ini.

Bersamaan dengan situasi yang menggemparkan dunia internasional ini, Amerika Serikat menyerukan sebuah program yang disebut sebagai *Global War on Terror*.<sup>8</sup> Gagasan tersebut langsung menjadi pembahasan dunia internasional, sehingga cukup banyak negara yang menerima dan mengadopsi program ini. Hal ini dikarenakan setelah terjadinya tragedi 11 September di Amerika Serikat,

---

<sup>4</sup> Abdussalam, Andri Desasfuryanto, 2012 *Hukum Pidana Internasional*, Penerbit PITK, Jakarta, Cetakan Ke-3, Hlm.22-23

<sup>5</sup> Saima Afzal, Hamid Iqbal Dan Dr. Mavara Inayay, 2012 "*Terrorism And Extremism As A Non- Traditional Security Threat Post 9/11: Implications For Pakistan's Security*" *International Journal Of Business And Social Science*, Vol. 3 No. 24

<sup>6</sup> "Man's Death From World Trade Center Dust Brings Ground Zero Toll To 2,753". *Ny Daily News. Associated*, Diakses Tanggal 19 Agustus 2020, <https://www.nydailynews.com/new-york/man-death-world-trade-center-dust-brings-ground-zero-toll-2-753-article-1.129572>

<sup>7</sup> Charles W. Kegley Dan Eugene, R. Witkopf. 2003, *World Politics: Trend And Transformation. Belmont Wadsworth*, Hlm 497

<sup>8</sup> Prof Michel Chossudovsky, 2011, "*9/11 And America's 'War On Terrorism'*", *Global Research*: Diakses Pada Tanggal 11 Agustus 2020, [Http://www.Globalresearch.ca/9-11-And-America-S-War-On- Terrorism/24975](http://www.Globalresearch.ca/9-11-And-America-S-War-On- Terrorism/24975)



banyak negara – negara yang terdampak akibat dari tragedi ini. Tidak luput juga negara – negara yang berada pada kawasan Asia Tenggara.<sup>9</sup>

Efek dari serangan terorisme yang mengakibatkan kisruh Dunia Internasional pun yang meluas membuat banyak pihak merasa memiliki tanggung jawab untuk aktif dalam penyelesaian masalah ini, termasuk negara – negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN yang merupakan organisasi regional Asia Tenggara pun hadir sebagai media untuk melaksanakan Forum – forum yang membahas kerjasama pemberantasan terorisme dan kejahatan lintas negara, sehingga hadirlah forum ASEAN *Ministerial Meeting on Transnational Crime* atau AMMTC<sup>10</sup> Tidak hanya itu, ASEAN juga menjadi wadah dalam penanggulangan kejahatan terorisme melalui kerjasama regional demi mewujudkan keamanan menyeluruh pada regional Asia Tenggara dan dengan adanya dorongan kuat agar negara – negara yang menjadi anggota ASEAN bisa melakukan aksi anti kontra terorisme dengan melakukan berbagai kerjasama baik secara bilateral, multilateral maupun secara regional. Sehingga ASEAN tidak klagi perlu waktu yang lama untuk memulai ide membentuk deklarasi bersama kontra terorisme setelah teradanya tragedi 11 September 2001 yang terjadi di Ammerika Serikat dengan melakukan adaptasi pada konvensi kontra terorisme pada KTT ASEAN ke 7 di Brunei Darussalam tahun 2001.<sup>11</sup> Deklarasi formal yang dilakukan ASEAN sejak tahun

---

<sup>9</sup> Natalia Rogozhina, 2015, "How The Us Counters Terrorism In The Southeast Asia," *New Eastern Outlook* (2015): Diakses Pada Tanggal 11 Agustus 2020, <http://Journal-Neo.Org/2015/12/06/How-The-Us-Counters-Terrorism-In-The-Southeast-Asia/>

<sup>10</sup> Diana Dewi Setia Wati, *Op.Cit*, Hlm 3

<sup>11</sup> *Seventh Asean Summit*, Bandar Seri Begawan 5-6 November 2001: Diakses Pada Tanggal 11 Agustus 2020, [https://Asean.Org/?Static\\_Post=Seventh-Asean-Summit-Bandar-Seri-Begawan-5-6-November-2001-2](https://Asean.Org/?Static_Post=Seventh-Asean-Summit-Bandar-Seri-Begawan-5-6-November-2001-2)

2001 tersebut. Terus mengalami pembaharuan sesuai dengan kebutuhan zaman dan dengan berjalannya waktu.<sup>12</sup>

Penandatanganan deklarasi ini menjadi komitmen ASEAN dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan terorisme. Dimana aksi bersama ini dilakukan pada tahun 2001 dengan ditandatangani oleh 10 (sepuluh) negara anggota ASEAN. Sejatinya deklarasi ini selalu mengalami perubahan demi menyesuaikan kebutuhan zaman. Maka dari itu, deklarasi formal tersebut diubah menjadi sebuah konvensi yang lebih menyeluruh dan tegas pada tahun 2007. Dalam momen ini, negara anggota ASEAN sepakat untuk menamai konvensi ini sebagai Konvensi ASEAN dalam Kontra Terorisme.<sup>13</sup>

Dengan strategi yang berbeda dari mayoritas negara ASEAN, Indonesia melakukan aksi kontra terorismenya dengan basis *Criminal Justice* yang dapat dikatakan cukup lunak dalam pelaksanaannya. Dalam prakteknya, Indonesia menjauhkan diri dari praktek kontra terorisme yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Hal ini dilakukan karena Indonesia beranggapan bahwa praktek yang dilakukan oleh Amerika Serikat menimbulkan permasalahan seperti yang terjadi di Afghanistan. Sehingga dengan kondisi seperti ini Indonesia tidak agresif dalam melakukan kontra terorisme, walaupun dengan fakta bahwa Indonesia adalah target yang sering dijadikan operasi terorisme.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> ASEAN Convention On Counter Terrorism, Indonesia Ministry Of Foreign Affairs, Pdf, Diakses Pada Tanggal 11 Agustus 2020, <https://asean.org/storage/2012/05/ACCT.pdf>

<sup>13</sup> Giuliani Agustha Namora, "Peran ASEAN Convention On Counter Terrorism Dalam Penanganan Terorisme Di Filipina Periode 2011 – 2013", *Journal of International Relations, Volume 2, Nomor 4, Tahun 2016*, hal. 170-179

<sup>14</sup> Suhardi Alius, 2012, "Penanganan Terorisme," *Kompas Online*: Diakses Pada Tanggal 11 Agustus 2020, <Http://Regional.Kompas.Com/Read/2012/12/01/04025762/Penanganan.Terrorisme>

Bersama dengan Filipina, Indonesia merupakan negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang cukup sering menghadapi serangan terorisme. Sehingga tujuan Formalisasi deklarasi yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN tidak hanya untuk meniru apa yang dilakukan oleh Amerika saja. Tapi untuk mencegah kejahatan terorisme yang terjadi sejak tahun 2001.<sup>15</sup>

Dengan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, akhirnya menarik untuk dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“KERJASAMA REGIONAL ASEAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan merujuk pada latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka permasalahan yang akan dijawab dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Efektifitas Penerapan Prinsip *Global War On Teror* dalam *ASEAN Convention on Counter Terrorism 2007* sebagai langkah penanggulangan kejahatan Terorisme di Indonesia?
2. Langkah – langkah apa yang dilakukan Indonesia dalam penangulangan terorisme pada regional ASEAN ?

---

<sup>15</sup> *Khairuldeen Al Makhzoomi*, 2017, “Terrorism In Southeast Asia And The Role Of Ideology”, *The Huffington Post*, Diakses Pada Tanggal 11 Agustus 2020, [Http://www.Huffingtonpost.Com/Khairuldeen-Al-Makhzoomi/Terrorism-In-Southeast-As\\_B\\_9396942.Html](http://www.Huffingtonpost.Com/Khairuldeen-Al-Makhzoomi/Terrorism-In-Southeast-As_B_9396942.Html)

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menganalisis efektifitas penerapan prinsip *Global War On Teror* yang terkandung dalam *ASEAN Convention On Counter Terrorism* dalam penanggulangan kejahatan terorisme di Indonesia.
2. Untuk mengetahui langkah dan aksi indonesia dalam menanggulangi kejahatan terorisme dalam dunia Internasional.

### **D. Manfaat Penelitian**

Pada penulisan skripsi ini secara umum diharapkan manfaat penelitian bersifat teoriris dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoriris
  - a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran dalam penerapan prinsip *War On Teror* dalam penanggulangan terorisme di Indonesia.
  - b. Peneliitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan pemahaman dan pengetahuan terhadap prinsip *War On Teror* dalam penanggulangan terorisme.
  - c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan menjadi sumber kepustakaan bagi penelitian selanjutnya yang sesuai dengan kajian bersangutan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberi masukan kepada stakeholder terhadap isu tentang penerapan prinsip *Global War On Terror* dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan terorisme di Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan atau masukan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis atau bahkan lebih luas.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat.

## E. Ruang Lingkup

Penelitian yang ditulis dengan judul “Kerjasama Regional Asean Dalam Penanggulangan Kejahatan Terorisme Di Indonesia” ini memiliki ruang lingkup masalah yang akan dibatasi dengan pembahasan mengenai kerjasama asean yang didalamnya terdapat prinsip *War On Terror* yang digagas oleh Amerika Serikat pasca kejadian WTC 2001 silam. Sehingga nantinya penelitian ini akan membahas bagaimana penerapan prinsip *War On Terror* di Indonesia. Kemudian Indonesia sebagai anggota ASEAN yang merupakan organisasi regional Asia Tenggara pun juga disorot tentang langkah strategis Indonesia di kancah internasional, sehingga dalam tulisan ini nanti akan mengulas tentang langkah Indonesia dalam mananggulangi Kejahatan Terorisme.

## **F. Kerangka Teori dan Konsep**

Pada dasarnya kerangka teori merupakan sebuah anggapan dasar atau sebuah hipotesis yang memberikan informasi berupa keterangan situasi masalah<sup>16</sup>. Pada penelitian ini akan menggunakan sejumlah teori yang berdasarkan terhadap permasalahan yang akan dibahas supaya dapat diperkirakan akan memperoleh hasil seperti apa pada penelitian ini.

### **1. Pendekatan Kebijakan Luar Negeri**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menjelaskan bahwa: “Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.”<sup>17</sup> Sehingga saat ini, Saat ini salah satu aktor yang menjalankan peran baik dalam hubungan luar negeri maupun politik internasional adalah negara. Namun negara tentu tidak sendiri, sebab Indonesia sendiri memiliki regulasi pada Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, bahwa negara secara umum dibantu oleh unsur – unsur baik lembaga – lembaga terkait, sampai dengan masyarakat dalam menentukan kebijakan luar negerinya.<sup>18</sup> Dengan kondisi seperti ini, maka Indonesia selaku negara memiliki perannya dalam politik internasional. Peran Indonesia sebagai sebuah negara akan menjadi fokus untuk dipelajari. Dimana peran dari sebuah negara tersebut tidak

---

<sup>16</sup> Buchari Lapau, 2013, *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Hlm. 32

<sup>17</sup> Undang – undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

<sup>18</sup> *Ibid*

dilakukan hanya berdasarkan dengan pertimbangan yang sedikit, sebab tindakan tersebut adalah sebuah pilihan yang menentukan tujuan yang dimiliki oleh negara. Pilihan tersebut dikenal dengan istilah kebijakan luar negeri.

Berdasarkan undang – undang nomor 37 tahun 1999 menyatakan bahwa Indonesia dalam menentukan kebijakan luar negerinya memiliki unsur intermistik. Intermistik adalah akronim dari Internasional – Domestik yang menunjukkan konteks hubungan permasalahan dalam negeri (domestik) dan menyangkut permasalahan antar bangsa (internasional). Pendekatan seperti ini memiliki tujuan untuk meneliti proses perubahan di era globalisasi yang tanpa batas saat ini, dimana amat sangat sulit untuk membedakan antara kebijak yang dipengaruhi politik domestik dan kebijakan yang dipengaruhi politik internasional yang mana kedua hal tersebut saling bersinggungan. Dalam kondisi ini pendekatan intermistik hadir sebagai jembatan yang menghubungkan antara pendekatan domestik dan pendekatan internasional yang dibentuk dari hasil sintesis kajian sebelumnya yang bertujuan merumuskan proses keterkaitan pengaruh internasional dan domestik dalam penentuan kebijakan dan politik luar negeri.<sup>19</sup>

Kebijakan luar negeri adalah sebuah kunci yang menjadi dasar proses dimana negara menafsirkan tujuannya dengan memahami secara umum dan luas kedalam aksi yang nyata demi mendapatkan tujuannya, begitulah penjelasan dari Padelford dan Lincoln.<sup>20</sup> Selanjutnya mereka jga menjelaskan bahwa ada 2 (dua) fungsi yang diemban oleh kebijakan luar negeri. Fungsi pertama adalah

---

<sup>19</sup> Dyah Estu Kurniawati, 2012, Pendekatan Intermistik dalam Proses Perubahan Kebijakan: Sebuah Review Metodologis, Jurnal Studi Hubungan Internasional Vol 2, No 2 hlm 154 - 167

<sup>20</sup> Norman J. Padelford And George A. Lincoln, 1962, *The Dynamics Of International Politics*, United Kingdom: Macmillan, Hlm. 197

mewujudkan segala tujuan yang dimiliki negara secara umum. Fungsi kedua adalah untuk menekan kepentingan nasional negaranya.<sup>21</sup>

Sedangkan menurut Srivana Joshi kebijakan luar negeri adalah sebuah kebijakan nasional yang diadopsi menjadi kebijakan luar negeri itu sendiri. Menurutnya dalam menentukan kebijakan luar negeri terdapat 3 (tiga) unsur yang menentukan hasil dari kebijakan luar negeri itu. unsur – unsur tersebut adalah ketergantungan antar negara, keadaan domestik dan internasional serta kedaulatan negara yang hendak membuat kebijakan luar negeri itu.<sup>22</sup>

Setia negara menentukan sikap atau kebijakan luar negerinya berdasarkan pada prinsip – prinsip umum yang sudah dijelaskan di atas. Namun negara juga memiliki kepentingan yang bersifat khusus yang juga menjadi penentu dalam kebijakan luar negerinya. Berikut adalah faktor – faktor lain yang menjadi penentu kebijakan luar negeri, yaitu:<sup>23</sup>

1. Faktor internal yang merupakan faktor – faktor seperti keadaan geografis, politik dalam negeri dan kapasitas nasional;
2. Faktor eksternal seperti lingkungan internasional, organisasi internasional dan reaksi negara lain;
3. Faktor pembuatan kebijakan. Dimana dalam merumuskan sebuah kebijakan luar negeri, maka pandangan dari elit pembuat kebijakan sangat berpengaruh dalam menentukan kebijakan luar negeri.

Dalam skripsi ini, kebijakan luar negeri yang menjadi fokus adalah kebijakan luar negeri yang dibuat Indonesia dalam usaha untuk melakukan

---

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> Srivastava Joshi, 2005 “*International Relations*”, India: Goel Publishing House, Hlm. 3-16

<sup>23</sup> Srivastava Joshi, *Op. Cit.*,



pengecahan dan pemberantasan terorisme. Sesuai dengan penjelasan tentang kebijakan luar negeri diatas, kebijakan luar negeri dalam usaha kontra terorisme ini merupakan implementasi dari kepentingan nasional mereka, yang didasarkan dengan unsur dan faktor yang mendorong kebijakan tersebut dalam pembuatannya.

## **2. Teori pengecahan dan pemberantasan terorisme**

Apabila kita hendak memperhatikan bagaimana kebijakan – kebijakan dan implementasi yang dilakukan oleh suatu negara ketika melakukan aksi kontra terorisme, maka setidaknya ada 2 (dua) hal yang harus diamati dalam hal pengecahan dan pemberantasan terorisme pada suatu negara.

Memperhatikan karakter suatu negara, apakah negara tersebut merupakan negara dengan karakteristik *Weak States* atau bukan adalah hal pertama yang kita perhatikan. Selanjutnya teori kedua adalah memperhatikan dasar berfikir sebuah negara dalam melakukan pengecahan dan pemberantasan kejahatan terorisme.

### **a. Teori dan konsep *Weak States***

Mengukur seberapa lemah negara tersebut adalah sebuah langkah awal dalam melihat efektifitas penerapan kontra terorismenya. Sehingga semakin dekat negara tersebut dengan kriteria negara lemah maka akan semakin buruk juga efektifitas penerapan kontra terorismenya. Berdasarkan buku "*Terror-ing: Tracing the Money Behind Global Terrorism*," *weak states* yang ditulis oleh Loretta Napoleoni yang menyatakan bahwa *weak states* juga dapat menjadi sebab tumbuhnya kelompok radikal bersenjata pada suatu negara.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Loretta Napoleoni, 2003 *Terror-Ing: Tracing The Money Behind Global Terrorism*, United Kingdom: Penguin, hlm 235

Berdasarkan pendapat Napoleoni, ada 6 (enam) karakter yang dapat dijadikan tolok ukur suatu negara dikatakan sebagai *weak states*.<sup>25</sup> Karakteristik yang berjumlah 6 (enam) ini adalah contoh besar dari ciri – ciri yang bisa memberikan patokan apakah negara tersebut termasuk negara *weak states* atau bukan. Sehingga semakin banyak kecocokan suatu negara dengan karakteristik ini, maka akan semakin besar kemungkinan negara tersebut termasuk kedalam *weak states* dan memiliki potensi besar untuk ditumbuhi kelompok – kelompok radikal bersenjata di negaranya. Berikut adalah karakteristik *weak states* yaitu:

1. Pemetintah dan negara tidak dapat mengendalikan dan mendefinisikan batas teritorialnya dengan jelas;
  2. Terjadi *rulling power* baik yang dilakukan oleh panglima perang atau merintah yang diktator;
  3. *Gross Domestic Product* (GDP) yang terus menurun dari tahun ketahun;
  4. Terjadi konflik internal yang melibatkan pemerintah serta entitas – entitas lain dalam negara tersebut;
  5. Kekerasan dan kejahatan yang terjadi tanpa dapat dikontrol oleh negara;
  6. Praktek korupsi yang merajalela.
- b. Teori dan konsep Aksi Kontra Terorisme

Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada buku *Counterterrorism* yang ditulis oleh Ronald Crelinsten maka jenis pemikiran seperti apa yang harus kita

---

<sup>25</sup> *Ibid*

perhatikan setelah karakteristik *weak states* suatu negara tersebut dalam melakukan pemberantasan terorisme.<sup>26</sup> Hal ini dirasa sangat penting untuk dipahami, sebab dalam melakukan aksi kontra terorisme di dunia hanya memiliki 2 (dua) tipe pemikiran yang digunakan, yaitu:

1. “*September 10 thinking*,” yang merupakan pemikiran yang menggunakan pendekatan hukum terhadap pelaku terorisme, menjunjung tinggi aturan hukum serta menghormati kehadiran kooperasi internasional.
2. “*September 12 thinking*,” adalah pemikiran yang dimana fokusnya terpusat pada penekatan yang berbasis militer yang menggunakan kekerasan. Pemikiran ini yakin terhadap asumsi bahwa aturan mengandung unsur ketidakpastian dan fleksibel, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam pemikiran ini yang menjadi inti adalah keyakinan bahwa kekerasan yang dilakukan terorisme harus dibalas setimpal oleh kekerasan juga atau bahkan berkali – kali lipat. Pemikiran ini dituangkan oleh Amerika Serikat dalam program *War on Terror* yang disebarkannya keseluruh dunia.

Berdasarkan definisi definisi di atas, maka terdapat beberapa perbedaan yang sangat jauh antara pemikiran 10 dan 12 september, hal ini pastinya memberikan dampak dalam pelaksanaannya. Berikut kami sajikan perbedaan dari kedua pemikiran tersebut:

---

<sup>26</sup> Ronald Crelinsten, 2009, *Counterterrorism*, Cambridge, United Kingdom: Polity Press, hlm 105

<b>Yang akan dibedakan</b>	<b>Pemikiran 10 September</b>	<b>Pemikiran 12 September</b>
<b>Pandangan terhadap kejahatan terorisme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ancaman terorisme memiliki jenis yang bergaram baik domestik, internasional dan transnasional</li> <li>- Terorisme selalu berevolusi dan sudah lama ada</li> <li>- Terorisme adalah sebuah tindakan kriminal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Terorisme tidak memiliki jenis yang beragam.</li> <li>-Terorisme merupakan ancaman baru</li> <li>-Terorisme merupakan sebuah bentuk baru dari kejahatan perang.</li> </ul>
<b>Penggunaan <i>weapon mass destruction nuclear defense</i></b>	Kemungkinan tidak	Kemungkinan ya
<b>Pentingnya dukungandari Negara(<i>state sponsorship</i>)</b>	Bukan fokus utama	Fokus utama

<b>Pendekatan kontraTeroris meyang dipilih</b>	<i>Criminal Justice Model</i>	<i>War Model</i>
<b>Sikap kepada <i>rule of law</i>, hak asasi manusia dan <i>international humanitarian law</i></b>	Sebuah kepentingan yang mendasar dan penting	Dapat dielakkan atau dikompromikandemi kepentingan melawanterorisme yang efektif
<b>Sikap terhadap penyiksaan dalam interogasi</b>	Tidak dapat diterima	Diterima dengan keadaan yang tertentu dan terkontrol
<b>Pilihan penggunaan militer dalamStrategi kontra Terorisme seca ra keseluruhan</b>	Upaya terakhir	Pilihan utama

<b>Bentuk kekuatan yang lebih diutamakan dalam <i>State Sponsor</i></b>	<i>Soft Power</i> : negosiasi dan diplomasi	<i>Hard Power</i> : ancaman dan sanksi berupa penyerangan secara militer
<b>Strategi internasional yang lebih diutamakan</b>	Pencegahan dan penahanan	Melakukan penyerangan sebelum diserang
<b>Sikap terhadap aliansi</b>	Aliansi merupakan suatu hal penting	Tidak terlalu dibutuhkan

*Sumber: Ronald Crelinsten, Counterterrorism (Uniter Kingdom: Polity Press 2009)*

Para negara anggota ASEAN memiliki kebebasan dalam menggunakan strategi kontra terorisme. Hal ini dikarenakan secara tidak langsung, negara berada di kawasan Asia Tenggara dan tergabung sebagai anggota ASEAN melakukan sebuah perjanjian untuk mengadopsi *Global War on Terror* dimana deklarasi bersama ini menjadi awal bagi terbentuknya Konvensi ASEAN dalam Kontra Terorisme tahun 2007.<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Made Adi Lesmana, Sukma Sushanti dan Putu Titah Kawitri Resen, 2017, *Aseanway sebagai Sebuah Paradoks :Kasus Terorisme Kelompok Abu Sayyafi*, hlm 5, diakses pada 29 September 2020, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/33905>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah cara yang digunakan untuk mencari dan meneliti data yang didapatkan dengan valid agar dapat membuat sebuah pembuktian dan pemahaman baru. Sehingga nantinya dapat digunakan untuk memahami, mengantisipasi dan memecahkan suatu masalah.<sup>28</sup> Dalam skripsi ini metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut;

### 1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis nantinya akan menggunakan tipe penelitian normatif. Dimana penelitian normatif adalah salah satu tipe penelitian untuk kepentingan hukum pada masa yang akan datang. Tipe penelitian normatif atau yang biasa juga disebut sebagai tipe dengan Penelitian Hukum Kepustakaan adalah sebuah mekanisme atau teknis yang dipakai pada penelitian hukum dengan menelaah berbagai bahan pustaka yang ada<sup>29</sup>.

Penulis nantinya akan meneliti dari aspek yaitu:

1. Teori Hukum;
2. Peraturan Perundang – undangan yang berlaku di Indonesia

Metode penelitian normatif juga merupakan penelitian yang menganalisis hukum sebagai sebuah kebiasaan, sebuah keputusan dalam memutus suatu perkara

---

<sup>28</sup> Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadademia Group, Depok, Hlm. 3.

<sup>29</sup> Soerjonosoekanto Dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-11, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 13-14.

hukum atau hukum sebagai sebuah aturan tertulis. Hal ini juga dikenal dengan istilah *Doctrinal Research* atau penelitian doktrinal.<sup>30</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penulis nanti berkaitan dengan penelitian secara normative pada penulisan skripsi ini akan melakukannya dengan beberapa cara pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Perundang – undangan (*statue approach*)

Pendekatan Perundang – undangan adalah sebuah pendekatan yang digunakan dalam sebuah penelitian dengan meneliti berbagai aturan hukum yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi.

b. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan ini sangat penting karena pemahaman terhadap doktrin atau teori yang memiliki perkembangan sangat dinamis dalam ilmu hukum dapat dijadikan patokan dalam membangun sebuah argumentasi dalam melakukan penyelesaian terhadap isu hukum yang dihadapi. Sehingga nantinya pendekatan ini akan dilakukan dengan bersumber pada teori – teori atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang akan menjelaskan mengenai ide yang akan digunakan dalam memberikan sebuah pengertian hukum.

c. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Dalam penelitian secara normatif, pendekatan perbandingan dilakukan untuk memberikan perbandingan prinsip *Global War On*

---

<sup>30</sup> Johny Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, Hlm.46.



*Teror* dalam pelaksanaan kontra terorisme di Indonesia dengan negara lain.

### **3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum**

Dalam penulisan skripsi ini, adapun bahan hukum yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, Palermo 2000;
3. *ASEAN Convention On Counter Terrorism 2007*;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *ASEAN Convention On Counter Terrorism* (Konvensi ASEAN Mengenai Pemberantasan Terorisme);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri antara lain dari buku – buku, karya tulis, makalah dan artikel – artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Sehingga bahan

penelitian sekunder berperan sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai sumber bahan hukum primer.<sup>31</sup>

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber dalam penelitian yang merupakan bahan hukum yang akan membantu dalam memberikan petunjuk atau informasi yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier terdiri antara lain:

1. Ensiklopedia;
2. Kamus hukum;
3. Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan;
4. Berbagai bahan yang didapat dari media internet yang berkaitan dengan penelitian ini<sup>32</sup>.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian ini, penulis akan mencari bahan – bahan hukum dengan cara melacak bahan hukum primer, sekunder dan tersier atau dalam praktiknya metode ini dikenal dengan istilah metode studi kepustakaan (*Library Reseach*). Penelitian ini akan memberikan penjelasan secara deskriptif yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta literatur – literatur berupa buku, media elektronik yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 13.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Majul, hlm 35

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Terhadap beberapa data yang didapat, nantinya penulis akan membuat sebuah analisa terhadap bahan – bahan tersebut. Analisa yang akan digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif yang adalah sebuah prosedur pemecahan masalah atau penarikan kesimpulan dengan cara menyajikan data yang telah didapat kemudian dianalisis dengan bentuk kesimpulan.<sup>34</sup>

## **6. Teknik Pengambilan Kesimpulan**

Cara yang akan dilakukan untuk menarik kesimpulan adalah dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah sebuah cara menarik kesimpulan dengan berdasarkan pada sebuah fakta yang bersifat umum kemudian ditarik sebuah kesimpulan pada sebuah fakta yang memiliki sifat yang khusus.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekantor & Sri Memuji, *Op. Cit*, hlm 52

<sup>35</sup> Amirudin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm.25

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Abdussalam, Andri Desasfuryanto, 2012, *Hukum Pidana Internasional*, Penerbit PTIK, Jakarta, Cetakan Ke-3
- A.C Manullang, 2001, *Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim*, Jakarta: Panta Rhei
- Adji, Indriyanto Seno, 2001, *Terorisme Dan HAM Dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, Jakarta: O.C. Kaligis & Associates
- Agus S.B, 2014, *Darurat Terorisme, Kebijakan Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi*, Jakarta : Daulat Press
- Amirudin dan Asikin, Zainul, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Archick. Kristin, 2011, *U.S.-EU Cooperation Against Terrorism*, CRS Report for Congress, Prepared for Members and Committees of Congress
- ASEAN, 2012, “*ASEAN Documents on Combating Transnational Crime and Terrorism*”, Jakarta: ASEAN Secretariat
- Atkinson, Garret, 2012, *Abu Sayyaf: The Father of the Swordsman, A Review of the rise of Islamic insurgency in the southern Philippines*, American Security Project
- Azra, Azyumardi, 2002, “*Jihad dan Terorisme*”, dalam Tabrani Sabirin, (ed), *Menggugat Terorisme*, Jakarta : CV. Karsa Rezeki
- Charles W. Kegley dan Eugene, R. Witkopf. 2003 *World Politics: Trend And Transformation*, Belmont Wadsworth
- Collin, Tucker, 2014, “*The Origins, Goals, and Future Implications*”, The Eurasia Center
- Crelinsten, Ronald, 2009, *Counterterrorism, United Kingdom: Polity Press*
- Damayanti, Angel, *et.al.*, 2013, *Perkembangan Terorisme di Indonesia*, Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

- Davin, Gordon, dan Lindo, Samuel, 2011 “*AQAM Futures Project Case Studies Series: Jemaah Islamiyah*”, Volume 6, CSIS
- Desker, Barry, 2002, *Islam and Society in Southeast Asia After September 11*, Singapore. Institute of Defence and Strategic Studies
- Djelantik, Sukawarsini, 2010, *Terorisme: Tinjauan Psikoanalitis, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Efendi, Jonaedi Dan Ibrahim, Johny, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadademia Group, Depok
- Esposito, John L., 2002, *Ensiklopedi Oxpord, Dunia Islam Modern*, Cet. II, Jilid 6, Bandung: Mizan Dian Semesta
- Fellman, Zack, 2011, *Abu Sayyaf Group*, Washington: CSIS, Homeland Security and Counterterrorism Program Transnational Threats Projects
- GAO, 2008, “*COMBATING TERRORISM: State Department’s Antiterrorism Program Needs Improved Guidance and More Systematic Assessments of Outcomes*”. United States Government Accountability Office
- Gunaratna, Rohan, 2002, *Inside Al Qaeda*, New York: Columbia University Press
- Ibrahim, Johny, 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia
- Indriana, Kartini, dan Dewi, Rosita., 2005, *Upaya Peningkatan Hubungan Bilateral Indonesia-AS Pasca 9/11, dalam Awani Irewati, 2005 Hubungan IndonesiaAmerika Serikat dalam menyikapi masalah terorisme pasca 9/11. Indonesia*. Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan
- Joshi, Srivastava, 2005, *International Relations*, GOEL Publishing House, India
- Katzman, Kenneth, 2005, *Al Qaeda: Profile and Threat Assessment*, CRS Report for Congress
- Lapau, Buchari, 2013, *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Laub, Zachary dan Masters, Jonathan., 2014, “*Islamic State in Iraq and Greater Syria*”, Council on Foreign Relations

- Loretta, Napoleoni, 2003, *Terror-Ing: Tracing The Money Behind Global Terrorism, United Kingdom: Penguin*
- Mahsyar, Ali, 2009, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme, Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- Mamudji, Sri, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Mbai, Ansyad, 2014, *Dinamika Baru Jejaring Teror di Indonesia*, Jakarta: AS Production Indonesia
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty
- Mukhtar, Sidratahta, 2013 *Pemberdayaan Binter TNI, Binmas Polri dan Pemda dalam Pencegahan Terorisme*, Modul BNPT
- Muladi, 2002, *Demokrasi Hak Asasi Manusia Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Habibie Center
- Nasution, Aulia Rosa, 2012, *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam Perspektif Hukum Internasional & Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Maju
- Neumann, Peter, 2009, *Joining Al Qaeda: Jihadist Recruitment in Europe (Adelphi Paper 399)*, London: International Institute for Strategic Studies
- Padelford, Norman J. And Lincoln, George A., 1962, *The Dynamics Of International Politics, United Kingdom: Macmillan*
- Parthiana, I Wayan, 2016, *Hukum Pidana Internasional*, Bandung: CV. Prama Widya, Edisi baru
- Ramakrishna, Kumar & Tan, See Seng, (eds), 2003, *After Bali: The Threat of Terrorism in Southeast Asia*, Singapore. Institute of Defence and Strategic Studies

- Salenda, Kasjim, 2009, *Terorisme Dan Jihad Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI
- Soerjonosoekanto dan Mamudji, Sri., 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-11, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Soetriadi, Ewit, 2008, *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dengan Hukum Pidana*, Semarang
- Stohl, Michael and Graboskuy, Peter, 2010, *Crime and terrorism*, Sage Publication, Singapore
- Sulaiman, King Faisal, 2007, *Who is the real Terrorist? Menguak Mitos Kejahatan Terorisme*, Yogyakarta: Elmaterra Publishing
- Syafaat, Muchamad Ali, 2003, *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Imparsial, Jakarta
- Syahmin AK dan Fidelia, 2017, *Kerjasama Internasional dalam Upaya Pemberantasan 'Illicit Armc Trafficking' di kawasan Asia Tenggara*, Prosiding: Posisi Strategis Penelitian Hukum dan Pengabdian Masyarakat dalam Pengembangan Teknologi Pendidikan Hukum di Indonesia, Palembang 21 – 22 November 2017
- Thontowi, Jawahir, 2004, *Aspek Legal Pemberantasan Terorisme dalam Kaitannya dengan Penyelundupan Obat Terlarang, Senjata dan Pencucian Uang di Kawasan ASEAN*, Yogyakarta: IMPRESS
- Thontowi, Jawahir, 2006, *Modul dalam Hukum Hubungan Internasional dalam Perspektif Teoretis & Yuridis*, Yogyakarta: UII PRESS
- Tim Penyusun, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Tumanggor, Robert Eryanto, 2007, *Indonesia's Counter Terrorism Policy*, UNISCI Discussion Papers, Madrid
- Wagley, John R., 2006, *Transnational Organized Crime: Principal Threats and U.S. Responses*, Congressional Research Service, Washington DC: The Library of Congress
- Wahid, Abdul, 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung: Retika Aditama

- Wardlaw, Grant, 1986, *Political Terrorism*, New York: Cambridge University Press
- Wesley, Michael, 2007, *Transnational Crime and Security Threats in Asia*, Report: Australian Agency for International Development
- Wilkinson, Paul, 2001, *Terrorism Versus Democracy: The Liberal State Response*. New York: Routledge
- Wise, William M., 2005, *Indonesia's War on Terror*, Washington, DC United States-Indonesia Society
- Yunanto. S., dkk, 2014, *Perkembangan Kebijakan Terorisme di Indonesia*, Cefas UKI: Laporan Penelitian
- Yunanto, Sri, 2017, *Ancaman Dan Strategi Penanggulangan Terorisme Di Dunia Dan Indonesia*, Institute For Peace And Security Studies (IPSS) dan CV. Multi Inovasi Mandiri (MIM), Jakarta
- Vaughn, Bruce, *et.al.*, 2009, *Terrorism in South East Asia*, CRS Report for Congress

#### **JURNAL:**

- Afzal, Saima, Iqbal, Hamid., dan Inayay, Mavara, 2012, "Terrorism And Extremism As A Non- Traditional Security Threat Post 9/11: Implications For Pakistan's Security," *International Journal Of Business And Social Science*, Vol. 3 No. 24
- Apriyana, Mochammad Andrey, 2017, Kerjasama Trilateral Dalam Menangani Ancaman Maritim Di Perairan Sulu, *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, Volume 7, Nomor 3, 2017: 1405-1416
- Asia-Pacific Security Studies, 2003, U.S.-Indonesia Relations: Searching for Cooperation in the War against Terrorism, *Asia-Pacific Center for Security Studies Volume 2*
- Cotton, James, 2003, "Southeast Asia After 11 September", *Terrorism And Political Violence Vol 15 No. 1*
- Fajriah, Alviandini Nanda dan Emmy Latifah, 2018: Peran Asean Dalam Menanggulangi Terorisme, *Belli ac Pacis. Vol. 4. No.1*



- Fathun, Laode Muhammad, Isis Dalam Diskursus Pembentukan Negara Bangsa, 2015, *Thaqafiyat* Vol. 16, No. 2
- Finnemore, Martha, 1999, *Constructing Norms of Humanitarian Intervention*, dalam *The Culture of International Security: Norms and Identity in World Politics* oleh Peter J. Katzenstein (Ed), New York: Columbia University Press
- Haryono, Endy, 2010, Kebijakan Anti Terorisme Indonesia *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Volume 14, Nomor 2
- Hidayat, Safril, 2014, Diplomasi Pertahanan Indonesia: Amalgam Militer-Sipil, *Jurnal Pertahanan Agustus 2014*, Volume 4, Nomor 2,
- Junaid, Hamzah, 2013, "Pergerakan Kelompok Teroris dalam Perspektif Barat dan Islam", *Sulesana* Volume 8 Nomor 2
- Kay, Lena, 2005, Indonesian Public Perceptions of the U.S. and Their Implications for U.S. Foreign Policy, *Issues & Insights* Vol. 5 – No. 4 *Pacific Forum*. Hawaii, CSIS Honolulu
- Kedang, Ambrosius Yustinus, 2017, Internasionalisasi dan Internalisasi Wacana War on Terror, *Jurnal Sospol*, Vol 3 No 2
- Mahyudin, Emil, 2016, Tantangan Intelijen Dalam Kontra-Terrorisme Di Indonesia: Suatu Pandangan, *Intermestic: Journal Of International Studies* volume 1, No. 1, Departemen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran
- Mukhtar, Sidratahta, 2016, Strategi Pemerintah Indonesia Menghadapi terorisme Dalam Era Demokratisasi, *Reformasi* Vol. 6, No. 2
- Namora, Giuliani Agustha, 2016, Peran ASEAN *Convention On Counter Terrorism* Dalam Penanganan Terorisme Di Filipina Periode 2011 – 2013, *Journal of International Relations*, Volume 2, Nomor 4
- Rachmayanthi, 2016, Tindak Pidana Terorisme Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* Vol. 3 No. 1
- Sakir, Aulia As, 2017, Kerjasama Antara Pemerintahan Amerika Serikat Dan Filipina Dalam Memberantas Abu Sayyaf Group Di Filipina Selatan, *Islamic World and Politics* Vol. 1. No. 1

- Seniwati, Mohd. Azizuddin, Sani, Mohd. dan K. Nadaraja, 2012, Cooperation Between Indonesia and ASEAN to Counter Terrorism in Indonesia, *Academic Research International Vol. 2, No. 1*
- Sudirman, Arfin dan Sari, Deasy Silvy, 2017, Membangun Keamanan Regional Di Asean Dalam Menanggulangi Ancaman Terorisme, *Jurnal Wacana Politik Vol. 2 No. 1*
- Wati, Diana Dewi Setia, 2015, Peran Asean Dalam Memberantas Tindak Pidana Terorisme di Kawasan Asia Tenggara Berdasarkan *Convention On Counter Terrorism*, *JOM Fakultas Hukum Volume II No.1*
- Wuryandari, Ganewati, 2014, Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Menghadapi Isu Terorisme Internasional, *Jurnal Penelitian Politik Volume II No. 2*
- Yahzunka, Fala, Mardi Siswoyo, Yusuf Ali, 2018, Analysis Of Counter Terrorism Cooperation Of Brunei Darussalam In The Asean Region, *Jurnal Prodi Perang Asimetris Volume 4, Nomor 1*
- Yovantra, Muhammad Fahrian, M. Afifuddin, Saragih, Herlina J.R., 2018, Indonesia Dan Kerja Sama Keamanan ASEAN Untuk Mengatasi terorisme Melalui AMMTC, *Manajemen Pertahanan Vol. 4 No. 1*
- Zaidan, Muhammad Ali, 2017, Pemberantasan tindak pidana terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal), *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 3 Nomor 1*

## **UNDANG – UNDANG DAN KONVENSI**

*ASEAN Convention On Counter Terrorism 2007*

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2009 Tentang sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa – bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengesahan ASEAN *Convention On Counter Terrorism* (Konvensi Asean Mengenai Pemberantasan Terorisme)

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri

*United Nations, Changes in Forms and Dimensions of Criminality – Transnational and National*, Toronto, Canada, 1 – 12 September 1975

*Seventh Asean Summit*, Bandar Seri Begawan 5 – 6 November 2001

#### **JURNAL ONLINE, ARTIKEL, INTERNET**

Al Makhzoomi, Khairuldeen, 2017, “*Terrorism In Southeast Asia And The Role Of Ideology*”, The Huffington Post, diakses pada 11 Agustus 2020, [https://www.huffpost.com/entry/terrorism-in-southeast-as\\_b\\_9396942?guccounter=1&guce\\_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xILmNvbS8&guce\\_referrer\\_sig=AQAAAI5OEX3myzSilrW\\_jJVZigfG1YLI EBOR2z9s\\_vLjjGQ0EwShOj5RatMgYjcfKu\\_OCHAFRzul7LCJIWXYwOu\\_Kq4eU7uerLr0MdQAZ3CJ2oulypwj2zZoCdYsmH0Ab2EX5igdVP-AG2oiTcNjEOoNSDC8-TRFFF9vHoMynxHr\\_bYF-](https://www.huffpost.com/entry/terrorism-in-southeast-as_b_9396942?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xILmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAI5OEX3myzSilrW_jJVZigfG1YLI EBOR2z9s_vLjjGQ0EwShOj5RatMgYjcfKu_OCHAFRzul7LCJIWXYwOu_Kq4eU7uerLr0MdQAZ3CJ2oulypwj2zZoCdYsmH0Ab2EX5igdVP-AG2oiTcNjEOoNSDC8-TRFFF9vHoMynxHr_bYF-)

Amnesty International, 2015, *Arming ‘Islamic State’ – facts and figures*, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/12/arming-islamic-state-facts-and-figures/>, diakses pada 7 November 2020

Anggit Setiani Dayana, 2019, “*6 Kelompok Teroris Asia Tenggara di Daftar CIA: ISIS Hingga JAD*”, <https://tirto.id/6-kelompok-teroris-asia-tenggara-di-daftar-cia-isis-hingga-jad-eIC8>, diakses pada 5 November 2020

ASEAN, 2012, *Joint Communique The Thirty-First ASEAN Ministerial Meeting Manila, Philippines, 24-25 July 1998*, [https://asean.org/?static\\_post=joint-communique-the-thirty-first-asean-ministerial-meeting-manila-philippines-24-25-july-1998](https://asean.org/?static_post=joint-communique-the-thirty-first-asean-ministerial-meeting-manila-philippines-24-25-july-1998), diakses pada 9 November 2020

ASEAN, 2012, *ASEAN Plan Of Action To Combat Transnational Crime*, [https://asean.org/?static\\_post=asean-plan-of-action-to-combat-transnational-crime](https://asean.org/?static_post=asean-plan-of-action-to-combat-transnational-crime), diakses pada 9 November 2020

ASEAN Regional Forum, *About ARF: Participants*, <http://aseanregionalforum.asean.org/about-arf/>, diakses pada 14 November 2020

BBC Indonesia, 2016, *Lima Hal tentang Kelompok Abu Sayyaf di Filipina*, [https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/04/160411\\_dunia\\_lima\\_hal\\_abu\\_sayyaf](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/04/160411_dunia_lima_hal_abu_sayyaf), diakses pada 5 November 2020

BBC News Indonesia, 2014, *Bagaimana Kelompok Jidahis ISIS Terbentuk*, [https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/07/140725\\_profil\\_isis](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/07/140725_profil_isis), diakses pada 6 November 2020

Chairman's Statement, 2002, *The Ninth ASEAN Regional Forum*, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Chairman%20%80%99s+Statement%2C+The+Ninth+ASEAN+Regional+Forum%2C++Bandar+Seri+Begawan%2C+Brunei+Darussalam%2C+31+July+2002#>, diakses pada 26 November 2020

Daily news, 2011, <https://www.nydailynews.com/new-york/man-death-world-trade-center-dust-brings-ground-zero-toll-2-753-article-1.129572>, Diakses pada 11 agustus 2020

History.com, "A Timeline of the U.S-Led War on Terror" <https://www.history.com/topics/21st-century/war-on-terror-timeline>, diakses pada 7 Agustus 2019

Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019, *Kejahatan Lintas Negara*, [https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman\\_list\\_lainnya/kejahatan-lintas-negara](https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara) diakses pada 10 Oktober 2020

Lesmana, Made Adi., Sushanti, Sukma dan Resen, Putu Titah Kawitri., 2017, ASEAN way sebagai Sebuah Paradoks: Kasus Terorisme Kelompok Abu Sayyafi, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/33905>, diakses pada 29 September 2020

Noor Huda Ismail, 2018, *Ideologi Kematian Keluarga Teroris*, CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180515113011-21-298324/ideologi-kematian-keluarga-teroris>, diakses pada 3 Oktober 2020

Prof. Chossudovsky, Michel, 2011 “9/11 And America’s “War On Terrorism,” *Global Research*, [Http://www.Globalresearch.ca/9-11-And-America-S-War-On-Terrorism/24975](http://www.Globalresearch.ca/9-11-And-America-S-War-On-Terrorism/24975), diakses pada 11 Agustus 2020

Phalita Gatra, 2019, *Konsep Hak Asasi Manusia yang Digunakan di Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/clinic/detail/ulasan/lt58e0c8234493e/konsep-hak-asasi-manusia-yang-digunakan-di-indonesia/> diakses pada 21 November 2020

PUSPEN Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, *Teroris Suatu Kejahatan Terhadap Negara*, <https://tni.mil.id/view-115252-teroris-suatu-kejahatan-terhadap-negara.html>, diakses pada 5 November 2020

Richard Norton-Taylor, 2015, *ISIS benefits from Iraq awash with weapons*, <https://www.theguardian.com/news/defence-and-security-blog/2015/dec/08/isis-benefits-from-iraq-awash-with-weapons>, diakses pada 7 November 2020

Rogozhina, Natalia, 2015 “How The US Counters Terrorism In The Southeast Asia,” *New Eastern Outlook*, [Http://Journal-Neo.Org/2015/12/06/How-The-UsCounters-Terrorism-In-The-Southeast-Asia/](http://Journal-Neo.Org/2015/12/06/How-The-UsCounters-Terrorism-In-The-Southeast-Asia/), diakses pada 11 Agustus 2020

Suhardi  
Alius, 2012, <http://regionalkompas.com/read/2012/12/01,04025762/penanganan.terorisme> Diakses pada 11 Agustus 2020

The National Counterterrorism Center, 2014, Aksi teror yang dilakukan oleh ASG, <http://www.nctc.gov/site/groups/asg.html>, diakses pada 5 November 2020

Website ASEAN, 2012, *ASEAN Declaration on Transnational Crime Manila, 20 December 1997*, [https://asean.org/?static\\_post=asean-declaration-on-transnational-crime-manila-20-december-1997](https://asean.org/?static_post=asean-declaration-on-transnational-crime-manila-20-december-1997), diakses pada 14 November 2020

Website Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015, *Asean Community Cetak Biru Komunitas ASEAN*, [Https://Kemlu.Go.Id/Ptri-Asean/En/Pages/Komunitas\\_Asean/965/Etc-Menu](https://Kemlu.Go.Id/Ptri-Asean/En/Pages/Komunitas_Asean/965/Etc-Menu), diakses pada 14 November 2020

Website Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019, *Forum Regional ASEAN* (ARF),

[https://kemlu.go.id/porta/id/read/126/halaman\\_list\\_lainnya/forum-regional-a-sean-arf](https://kemlu.go.id/porta/id/read/126/halaman_list_lainnya/forum-regional-a-sean-arf), diakses pada 14 November 2020

Website Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2019, Indonesia dan Upaya Penanggulangan

Terorisme, [https://kemlu.go.id/porta/i/read/95/halaman\\_list\\_lainnya/indonesia-dan-upaya-penanggulangan-terorisme](https://kemlu.go.id/porta/i/read/95/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-upaya-penanggulangan-terorisme) diakses pada 26 November 2020

Website Nuclear Threat Initiative, 2020, *Southeast Asian Nuclear-Weapon-Free-Zone (SEANWFZ) Treaty (Bangkok Treaty)*,

<https://www.nti.org/learn/treaties-and-regimes/southeast-asian-nuclear-weapon-free-zone-seanwfz-treaty-bangkok-treaty/>, diakses pada 14 November 2020